



PENETAPAN

Nomor 4673/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eriec Yonantha, S.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalalan Lemahputro Barat Gang Kelurahan No. 99 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Desember 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3712/kuasa/12/2022/PA.Sda. Tanggal 14 Desember 2022, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 14 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4673/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 14 Desember 2022 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Ahad, tanggal 03 Juli 2022 dihadapan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo,

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.4673/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 427/ 17/ VII/2022, tertanggal 03 Juli 2022 **(Bukti terlampir)**

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal dan hidup bersama di Kabupaten Sidoarjo.(rumah Pemohon).
3. Bahwa selama perkawinanya Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup bahagia dan harmonis akan tetapi sejak akhir bulan Juli tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi percekocan dan pertengkaran, itu semua disebabkan karena :
 - a. Termohon terlalu banyak tuntutan dalam rumah tangga di luar kemampuan Pemohon.
 - b. Termohon ngomongnya kasar kepada Pemohon.
 - c. Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk berpisah..
5. Bahwa pertengkaran dan percekocan antara Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memuncak, sejak pertengahan bulan September tahun 2022, Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 3 (Tiga) bulan lamanya.
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi semua itu tidak berhasil, dan Pemohon merasa putus asa, alangkah baiknya apabila Pemohon dan Termohon bercerai karena apabila diteruskan akan mendapatkan kemudhorotan, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk mengabulkan cerai gugat yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan –alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk selanjutnya di hadirkan dan dihadapkan di muka siding pengadilan, untuk selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.4673/Pdt.G/2022/PA.Sda



PRIMER :

1. Mengabulkan Cerai Talak Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON). Di muka sidang Pengadilan Agama Sidoarjo.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon menghadap didampingi kuasanya dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.4673/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4673/Pdt.G/2022/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Shohih, S.H., M.H. dan Drs. Muhlis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya dan tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.4673/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Drs. Abd. Rauf

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Haurah Zubaidah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	420.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.4673/Pdt.G/2022/PA.Sda